



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/PID/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Dahusama Laia Pgl. Dahusama Bin Tolombowo Laia;
Tempat lahir : Orahili Eho;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/5 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Camp Teluk Pulau Indah Ray 3 Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 1 Dahusama Laia Pgl. Dahusama Bin Tolombowo Laia ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/ Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa 2

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 27/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Alepi Laia Pgl. Ales Bin Tononafao Laia;
Tempat lahir : Hilimbarujo;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/5 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Camp Teluk Pulau Indah Ray 3 Nagari Muaro Sakai
Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten
Pesisir Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 2 Alepi Laia Pgl. Ales Bin Tononafao Laia ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/ Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Januari 2023 Nomor 27/PID/2023/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Pnn tanggal 27 Desember 2022;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 27/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 25 Oktober 2022, Nomor Reg. Perkara PDM-13/PAINA.1/Eku.2/10/2022, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa I DAHUSAMA LAIA Pgl DAHUSAMA Bin TOLOMBOWO LAIA (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa II ALEPI LAIA Pgl ALES Bin TANONAFao LAIA (selanjutnya disebut Terdakwa II), pada hari Rabu Tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di sebuah warung milik Sederhana Waruwu Pgl Seder yang terletak di Camp Teluk Pulau Indah Ray 3 Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Domino atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Para Terdakwa yang duduk-duduk di dalam warung tersebut telah bermain judi jenis Ludo dengan menggunakan 1 (satu) buah HP (Handphone) Merk Oppo A15 Warna Putih yang diletakkan di atas meja dengan posisi Para Terdakwa saling duduk berhadapan dan sebelum permainan dimulai masing-masing pemain mengumpulkan uang taruhan sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) yang diletakkan di samping HP tersebut, selanjutnya permainan dimulai dengan menekan tombol dadu pada HP tersebut dengan urutan Warna Merah (Terdakwa I) dan Warna Kuning (Terdakwa II) dan harus mendapatkan angka 6 pada dadu barulah pemain bisa mengeluarkan 1 (Satu) dari pionnya yang berjumlah 4 (empat) buah dari dalam Base dan dapat mengocok dadu kembali dan menjalankan pionnya beberapa langkah sesuai angka dadu yang keluar dan begitu seterusnya, apabila angka dadu yang keluar bukan angka 6 (Enam) maka giliran pemain lain yang mengocok dadu, apabila permainan telah berjalan dan setelah mengocok dadu dan pemain tersebut menjalankan pionnya dan berhenti tepat di posisi pion lawan maka pemain tersebut dapat menyingkirkan pion lawan kembali ke dalam Base nya dan pemain yang pionnya tersingkir tersebut harus membayar sejumlah Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) kepada pemain yang menyingkirkan pionnya, apabila pion para pemain saling bertemu di area aman yang berjumlah 8 (Delapan) buah maka tidak bisa saling menyingkirkan pion, dan pemain yang pionnya telah masuk semua ke Home maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 27/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang taruhan tersebut dan begitu seterusnya dan Para Terdakwa telah bermain beberapa kali putaran sampai akhirnya ditangkap oleh Anggota Polsek Pancung Soal;

Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Ludo tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak bergantung pada keahlian pemain, dan Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa I DAHUSAMA LAIA Pgl DAHUSAMA Bin TOLOMBOWO LAIA (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa II ALEPI LAIA Pgl ALES Bin TANONAFao LAIA (selanjutnya disebut Terdakwa II), pada hari Rabu Tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di sebuah warung milik Sederhana Waruwu Pgl Seder yang terletak di Camp Teluk Pulau Indah Ray 3 Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi jenis Ludo*, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Para Terdakwa yang duduk-duduk di dalam warung tersebut telah bermain judi jenis Ludo dengan menggunakan 1 (satu) buah HP (Handphone) Merk Oppo A15 Warna Putih yang diletakkan di atas meja dengan posisi Para Terdakwa saling duduk berhadapan dan sebelum permainan dimulai masing-masing pemain mengumpulkan uang taruhan sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) yang diletakkan di samping HP tersebut, selanjutnya permainan dimulai dengan menekan tombol dadu pada HP tersebut dengan urutan Warna Merah (Terdakwa I) dan Warna Kuning (Terdakwa II) dan harus mendapatkan angka 6 pada dadu barulah pemain bisa mengeluarkan 1 (Satu) dari pionnya yang berjumlah 4 (empat) buah dari dalam Base dan dapat mengocok dadu kembali dan menjalankan pionnya beberapa langkah sesuai angka dadu yang keluar dan begitu seterusnya, apabila angka dadu yang keluar bukan angka 6 (Enam) maka giliran pemain lain yang mengocok dadu, apabila permainan telah berjalan dan setelah mengocok dadu dan pemain tersebut menjalankan pionnya dan berhenti tepat di posisi pion lawan maka pemain tersebut dapat menyingkirkan pion lawan

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 27/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke dalam Base nya dan pemain yang pionnya tersingkir tersebut harus membayar sejumlah Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) kepada pemain yang menyingkirkan pionnya, apabila pion para pemain saling bertemu di area aman yang berjumlah 8 (Delapan) buah maka tidak bisa saling menyingkirkan pion, dan pemain yang pionnya telah masuk semua ke Home maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan tersebut dan begitu seterusnya dan Para Terdakwa telah bermain beberapa kali putaran sampai akhirnya ditangkap oleh Anggota Polsek Pancung Soal;

Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Ludo tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak bergantung pada keahlian pemain, dan Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang; Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 20 Desember 2022 Nomor Reg. Perk: PDM-13/PAINA.1/Eku.2/10/2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan TERDAKWA I DAHUSAMA LAIA Pgl DAHUSAMA Bin TOLOMBOWO LAIA dan TERDAKWA II ALEPI LAIA Pgl ALES Bin TANONAFao LAIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi jenis Ludo*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Handphone (HP) Merek Oppo A15 Warna Putih;
 - Uang Tunai berjumlah Rp. 14.000,- (Empat Belas Ribu Rupiah) dengan rincian:
 - 1 (Satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 2 (Dua) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai berjumlah Rp6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) dengan rincian:
 - 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan pada Para Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Pnn, tanggal 27 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Dahusama Laia Pgl. Dahusama Bin Tolombowo Laia dan Terdakwa 2. Alepi Laia Pgl. Ales Bin Tononafao Laia tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan perjudian yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Handphone (HP) Merek Oppo A15 Warna Putih;
 - Uang Tunai berjumlah Rp. 14.000,- (Empat Belas Ribu Rupiah) dengan rincian:
 - 1 (Satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 2 (Dua) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)
 - Uang Tunai berjumlah Rp6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) dengan rincian:
 - 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp1.000,00 (Satu Ribu Rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2022/PN Pnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan bahwa pada tanggal 29 Desember 2022, Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan perkara Nomor 142/Pid.B/2022/PN Pnn, tanggal 27 Desember 2022 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Para Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 10 Januari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 10 Januari 2023 memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan Relas pemberitahuan memeriksa berkas masing-masing pada tanggal 10 Januari 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan, untuk itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding kami dan menghukum Terdakwa I DAHUSAMA LAIA Pgl DAHUSAMA Bin TOLOBOWO LAIA dan Terdakwa II ALEPI LAIA Pgl ALES Bin TANONFAO LAIA karena telah melakukan Tindak Pidana "*Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Mendapat Izin Menggunakan Kesempatan Main Judi Jenis Ludo*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 27/PID/2023/PT PDG



2. Menghukum Para Terdakwa **tersebut diatas** dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun Penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Pnn, tanggal 27 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut, serta telah pula membaca memori banding dari Penuntut Umum semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan perjudian yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan yang terbukti yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penuntut Umum pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 27 Desember 2022 Nomor 142/Pid.B/2022/PN Pnn haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Pnn, tanggal 27 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tngkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh INANG KASMAWATI, S.H, sebagai Ketua Majelis, H. YULMAN, S.H., M.H. dan WASPIN SIMBOLON, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ALFIAN, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota tersebut:

Ketua Majelis tersebut,

H. YULMAN, S.H., M.H.

INANG KASMAWATI, S.H.



WASPIN SIMBOLON, S.H., M.H.

Panitera Pengganti tersebut,

ALFIAN, S.H.